



PUTUSAN

Nomor 1196/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

MUHAMMAD NASIR bin H. TUWO, lahir di Maros, 06 April 1977, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wirausaha (pedagang), Tempat tinggal di Jalan Sepinggian Baru, Gang Yuka, RT. 29 No. 72, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

SURIANI binti MUSTAPA SIKKI, lahir di Pakere, 28 Oktober 1972, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Jalan H. Bohari, Dusun Pakere, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1196/Pdt.G/2020/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 01 November 2018, dan dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0183/001/XI/2018, tanggal 01 November 2018;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Pemohon, di Jalan Sepinggian Baru, RT. 29, No. 72, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 Tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sekitar sejak Tahun 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan dikarenakan sudah monopaus;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar, namun Termohon tidak pernah menunjukkan i'tikad baik untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2019, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan pergi ke rumah orangtua Termohon di Jalan H. Bohari, Dusun Pakere, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Muhammad Nasir bin H. Tuwo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Suriani binti Mustapa Sikki) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan alasan/dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotoko Kutipan Akta Nikah Nomor 0183/001/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode P-;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rahmadina binti H. Zulkifli, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan MT.Haryono RT.01 No.08 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2018 di Sulawesi Selatan dan dari pernikahan tersebut belum di karuniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis karena sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga ;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan dan sudah manopaus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orangtuanya di Sulawesi dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Rahmadini binti H. Zulkifli, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan MT.Haryono RT.01 No.08 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah ipar saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2018 di Sulawesi Selatan dan dari pernikahan tersebut belum di karuniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis karena sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga ;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan dan sudah menopause;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orangtuanya di Sulawesi dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa memberikan keturunan/anak karena sudah menopause dan akhirnya pada bulan Februari tahun 2019 Termohon pergi ke rumah orangtuanya di Sulawesi dan sejak itu pula antara Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a-quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan cerai karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri (Pemohon dan Termohon), oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P- dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang telah di uraikan di dalam duduknya perkara dan atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Termohon belum bias memberikan keturunan/anak dan sudah manopaus, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2019 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di pertimbangkan di atas (keterangan Pemohon dan saksi), maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019 dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi/keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Nasir bin H. Tuwo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Suriani binti Mustapa Sikki) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (*delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H., dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh ILa Pujiastuti.,S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Ir. H. Syahrian Noor,
S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	615.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)